

ARTIKEL OPINI HUKUM JDIH

ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Penulis: SIP Law Firm

Tahun Penulisan: 2026

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perlindungan Data Pribadi diterbitkan sebagai bentuk penguatan regulasi keamanan data masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Regulasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik, instansi pemerintah, maupun pelaku usaha digital. Artikel ini membahas substansi PP 8/2026, urgensi pembentukan regulasi, dampak terhadap masyarakat dan dunia usaha, serta tantangan implementasinya di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, keamanan siber, regulasi digital, privasi masyarakat, PP 8/2026.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Aktivitas ekonomi, komunikasi, pelayanan publik, hingga transaksi keuangan kini dilakukan melalui sistem elektronik yang melibatkan penggunaan data pribadi secara masif. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, serta ancaman serangan siber yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai kasus kebocoran data yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan informasi pribadi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai langkah penguatan tata kelola data nasional dan perlindungan hak privasi warga negara.

Regulasi ini menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital nasional.

PEMBAHASAN

1. Penguatan Hak Pemilik Data Pribadi

PP 8/2026 menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan data pribadinya. Pemilik data berhak mengetahui tujuan penggunaan data, memberikan persetujuan atas pemrosesan data, serta meminta penghapusan data tertentu apabila sudah tidak relevan digunakan.

Ketentuan ini memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik. Dengan demikian, masyarakat memiliki kontrol yang lebih besar terhadap informasi pribadinya di ruang digital.

2. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data

Regulasi ini mengatur kewajiban pengendali data dan prosesor data untuk menjaga keamanan informasi pribadi pengguna. Setiap pihak yang mengelola data wajib menerapkan sistem perlindungan keamanan siber, mencegah akses ilegal, serta memastikan data tidak disalahgunakan.

Selain itu, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan memberikan pemberitahuan kepada pemilik data apabila terjadi insiden kebocoran data yang dapat merugikan masyarakat.

Ketentuan tersebut bertujuan meningkatkan tanggung jawab hukum pengelola data terhadap keamanan informasi pengguna.

3. Sanksi terhadap Pelanggaran Data Pribadi

PP 8/2026 memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi dapat berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan sistem elektronik, denda administratif, hingga pencabutan izin operasional.

Penerapan sanksi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data masyarakat dan mencegah praktik penyalahgunaan informasi pribadi untuk kepentingan tertentu.

4. Dampak terhadap Pelaku Usaha Digital

Perusahaan berbasis digital seperti e-commerce, fintech, platform media sosial, dan layanan teknologi lainnya perlu melakukan penyesuaian terhadap sistem pengelolaan data mereka.

Pelaku usaha dituntut meningkatkan keamanan sistem elektronik, transparansi penggunaan data, serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Meskipun membutuhkan investasi tambahan dalam bidang keamanan digital, regulasi ini

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital nasional dan memperkuat iklim ekonomi digital Indonesia.

5. Tantangan Implementasi Regulasi

Implementasi PP 8/2026 masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi keamanan digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di bidang keamanan siber, serta meningkatnya ancaman serangan siber lintas negara.

Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah dan pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara sistem elektronik menjadi faktor penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan regulasi ini. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi publik mengenai pentingnya perlindungan data pribadi dalam aktivitas digital sehari-hari.

PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat keamanan data masyarakat di era transformasi digital. Regulasi ini memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan data pribadi sekaligus mempertegas tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan informasi pengguna.

Keberhasilan implementasi PP 8/2026 memerlukan dukungan infrastruktur keamanan siber yang memadai, peningkatan literasi digital masyarakat, serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah. Dengan pelaksanaan yang optimal, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital nasional yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

1. Republik Indonesia. 2026. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. SIP Law Firm. 2026. "Analisis Yuridis Perlindungan Data Pribadi di Era Digital." SIP Law Firm — Kajian Hukum Teknologi Informasi.
3. Hukumonline. 2026. "Penguatan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Nasional."
4. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2026. Strategi Nasional Keamanan Siber dan Perlindungan Data.
5. Badan Siber dan Sandi Negara. 2026. Pedoman Keamanan Sistem Elektronik Nasional.